

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pasal 28-B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD RI 1945) menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada dasarnya anak merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan suatu bangsa karena seorang anak merupakan sumber daya bagi pembangunan suatu bangsa, dan penerus generasi masa depan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan agar anak terhindar dari kekerasan serta dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Pengertian mengenai anak telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan “UU PA”) sebagai berikut : “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Saat dilahirkan, anak tidak dapat memilih untuk dilahirkan dalam keluarga yang mereka inginkan. Apabila mereka dapat memilih, maka setiap anak akan memilih untuk dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, sehingga mereka yang masih berusia dibawah 18 tahun dapat menikmati masa kanak-kanaknya dan tidak perlu menghabiskannya dengan bekerja.

Di Indonesia, tingkat kesejahteraan rakyat masih tergolong rendah sehingga terdapat banyak anak-anak dari keluarga miskin yang harus bekerja demi membantu perekonomian keluarga maupun melangsungkan kehidupannya sendiri.¹ Salah satu jalan bagi anak-anak yang ingin bekerja namun tanpa memerlukan syarat-syarat tertentu untuk bekerja adalah menjadi pembantu di suatu rumah tangga.

Pembantu rumah tangga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan rumah tangga. Alasan umum yang paling sering digunakan ketika seseorang

¹Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, **Pekerja Anak di Indonesia**, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 2

memutuskan akan mempekerjakan pembantu rumah tangga adalah karena tingginya tingkat kesibukan pasangan suami istri serta kurangnya keterampilan dalam mengurus rumah tangga, khususnya dalam hal memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Peran pembantu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting karena dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pembantu rumah tangga dituntut untuk menguasai berbagai macam ketrampilan untuk mendukung pekerjaannya yaitu mulai dari memasak, mencuci, merawat kebun, merawat anak dan orangtua, bahkan mendampingi anak dari majikan ketika belajar. Hubungan yang terjadi antara pembantu rumah tangga dengan majikan seringkali dikondisikan dalam hubungan kekeluargaan, yang dalam banyak hal dapat mengaburkan adanya hubungan kerja antara pembantu rumah tangga dan majikannya. Akibatnya, beban pekerjaan yang harus diterima pembantu rumah tangga menjadi tidak terukur dengan jam kerja tanpa batas, gaji sangat rendah dan tidak adanya jaminan kesehatan.

Seiring perkembangan jumlah pembantu rumah tangga yang kian melonjak, memang belum ada regulasi yang secara khusus yang mengatur tentang pembantu rumah tangga. Namun, perlindungan hukum kepada Pembantu Rumah Tangga ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan "UU KDRT") yang menyebutkan bahwa pembantu rumah tangga merupakan objek perlindungan. Pasal 2 ayat (1) huruf c UU KDRT diatur bahwa: "Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut".

Kekerasan dan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga dilarang dan telah diatur dalam Pasal 5 UU KDRT sebagai berikut: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual atau;

d) Penelantaran rumah tangga”

Selain itu, dalam Pasal 6 UU KDRT telah diatur bahwa : “kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Sebetulnya secara umum, kekerasan fisik yang dikenal dengan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan “KUHP”) yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan yang terjadi pada anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU PA sebagai berikut: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 16 UU PA diatur dalam Pasal 80 UU PA yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pembantu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan yang rendah cenderung akan menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan padanya, tanpa melihat resiko kerja dan deskripsi dari pekerjaannya. Hal ini membuat para majikan memperlakukan pembantu rumah tangga mereka dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Hal ini terbukti dengan maraknya kasus kekerasan yang dilakukan majikan kepada pembantu rumah tangganya dan

kasus lain yang berhubungan dengan tidak dipenuhinya hak-hak pembantu rumah tangga.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kekerasan yang dilakukan oleh seorang majikan bernama Benny Chandra kepada kedua pembantu rumah tangganya yang bernama Munisa berumur 17 tahun dan Khuraini berumur 16 tahun. Pada awalnya Munisa dan Khuraini mendapat tawaran kerja dari seorang calo melalui Yayasan Sari Bhakti Mandiri untuk bekerja di Jakarta. Akan tetapi, ternyata mereka tidak diperkerjakan di Jakarta sesuai dengan yang dijanjikan melainkan dibawa ke Medan dan dipekerjakan di rumah pasangan suami istri Benny Chandra dan Lili Wikimiyati tanpa meminta persetujuan dari orang tua Munisa dan Khuraini.

Selama 1 tahun 3 bulan bekerja di rumah Benny Chandra, mereka tidak pernah diberi gaji yang merupakan haknya serta mengalami penganiayaan antara lain diberi makan hanya sekali sehari, tidur di garasi mobil dengan beralaskan kardus, bahkan yang lebih parah mereka juga dipaksa untuk meminum air kencing majikannya. Munisa dan Khuraini juga dilarang keluar rumah dengan ancaman bahwa orangtua mereka akan dipenjara jika mereka berani kabur. Akhirnya, karena tidak tahan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh majikan, keduanya berhasil kabur dan melapor ke KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Sumatra Utara.²

Berdasarkan uraian tersebut di atas karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis ingin mengajukan judul dalam skripsi sebagai berikut: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBANTU RUMAH TANGGA ANAK SELAKU KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

I.2. Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut diatas telah menunjukkan bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku terhadap penganiayaan dengan korban pembantu rumah tangga didasarkan pada 2 (dua) kriteria yaitu kriteria yang ditekankan pada

²Harian Orbit media aspirasi rakyat, *Munisa dan Khuraini Pembantu Rumah Tangga Yang disiksa oleh Keluarga Benny Chandra*, <http://www.harianorbit.com/munisa-dan-khuraini-prt-yang-disiksa-oleh-keluarga-benny-chandra/>, diakses pada tanggal 23-04-2012

perbuatan kekerasan fisik atau penganiayaan dan kriteria yang ditekankan pada usia, sedangkan peraturan yang khusus berlaku untuk pembantu rumah tangga belum ada.

Atas dasar pemikiran di atas, permasalahan yang ingin saya ajukan adalah: “Adakah perlindungan hukum bagi korban pembantu rumah tangga yang berusia 17 tahun dan 16 tahun yang mengalami tindak pidana penganiayaan oleh majikannya?”

I.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

A. Tujuan Akademis:

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis:

Untuk mengetahui dan memahami adakah peraturan-perundang-undangan yang dapat diterapkan pada korban penganiayaan atau kekerasan fisik yang dialami oleh pembantu rumah tangga yang masih tergolong anak-anak sebagai alat perlindungan hukum.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah:

1. Memberikan gambaran akan pentingnya ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman tentang perlindungan korban tindak pidana penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum apa yang dapat ditempuh oleh pembantu rumah tangga anak selaku korban yang mengalami tindak pidana penganiayaan oleh majikannya.

I.5. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian : Yuridis Normatif

Tipe penelitian ini digunakan untuk meneliti permasalahan yuridis yang di dasarkan pada studi pustaka dengan cara penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin atas peraturan perundang-undangan serta literatur yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴

c. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, LN tahun 1999 No. 74, TLN No. 3850.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN tahun 2002 No. 109, TLN No. 4235.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN tahun 2004 No. 95, TLN No. 4419.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur yang berupa buku-buku hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, yurisprudensi dan asas-asas.

³Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93

⁴**Ibid**, hlm. 95

d. Langkah Penelitian

I. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu diawali dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Kemudian, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis.

II. Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, metode atau silogisme yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, serta teori-teori, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban yang bersifat khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, dalam pembahasan, dilakukan dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Pengertian Penafsiran Otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

I.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab, dimana bab satu dengan lainnya adalah suatu kesatuan yang memiliki hubungan terkait dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang berisi dimulai dari latar belakang dengan mentengahkan kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap korban pembantu rumah tangga di Medan. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

BAB II : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub - bab, Sub - bab pertama berjudul; Pengertian kekerasan fisik atau penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum. Bab ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang meliputi karakteristik maupun unsur-unsurnya. Sub - bab kedua berjudul; Korban tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada sub - bab ini akan dikupas pengertian korban pada umumnya yang terkait dengan tindak pidana. Dibahasnya penganiayaan dalam UU KDRT disebabkan karena korban penganiayaan dalam KDRT adalah berbeda dengan korban pada umumnya. Dimana korban yang diketengahkan tersebut adalah pembantu rumah tangga. Justru korban inilah yang sering terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan penganiayaan. Sangat disayangkan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga. Sampai saat ini belum dimiliki Indonesia. Sub – bab ketiga berjudul; Perlindungan Hukum Anak Dari Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada sub – bab ini membahas pengertian tentang anak, umur yang dikategorikan sebagai umur seorang anak serta hak-hak anak. Selain itu, pengertian mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan serta penganiayaan.

BAB III : ANALISA KASUS PENGANIAYAAN PEMBANTU RUMAH TANGGA BERUSIA 17 TAHUN DAN 16 TAHUN DI MEDAN. Bab ini

terdiri dari 2 (dua) sub - bab. Sub bab pertama; berisikan kronologis kasus penganiayaan pembantu rumah tangga berusia 17 tahun Dan 16 tahun di Medan. Sub - bab kedua; berisikan tentang analisa kasus penganiayaan terhadap korban pembantu rumah tangga yang berusia 17 tahun dan 16 tahun di Medan. Sub – bab ini akan mengupas dan memberikan solusi atau jalan keluar mengenai perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga anak di Medan atas tindak pidana penganiayaan melalui hukum positif yang ada. Mengingat sampai saat ini perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga sebagai korban penganiayaan belum dimiliki, namun sebagai negara hukum hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia harus tetap dilaksanakan.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditujukan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa mendatang.